



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional didaerah, perlu dilakukan upaya secara intensif terkait koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kota Banjarmasin ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menunjang kelacaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di kecamatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presidaen Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanga Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinantimbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kota Banjarmasin;
  2. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Kota Banjarmasin;
  3. membahas masalah aktual di Kota Banjarmasin yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh Kewaspadaan Dini di Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kota Banjarmasin;
  4. memberikan masukan kepada Walikota dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, Bangsa dan Negara di Kota Banjarmasin;
  5. memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dan hubungan antar instansi di Kota Banjarmasin;
  6. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kota Banjarmasin; dan
  7. melaporkan pelaksana tugas kepada Walikota secara periodik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET
1	Walikota Banjarmasin	Ketua Forkopimda	Rp. 7.500.000	
2	Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000	
3	Ketua DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000	
4	Komandan Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000	
5	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Sekretariat	Ket.
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarmasin	Ketua	
2	Kabag.Pemerintahan	Anggota	
3	Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarmasin	Anggota	
4	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarmasin	Anggota	
5	Pengolah Data Bid.Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN

  
IBNU SINA